

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu fungsi pemerintah dalam menjalankan tugasnya adalah membuat kebijakan. Kebijakan merupakan rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan landasan dalam penyelenggaraan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak.¹ Pemerintah memiliki kewenangan yang besar untuk merencanakan, merumuskan, melaksanakan, serta mengevaluasi kebijakan dan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tahap evaluasi ini merupakan bagian dari implementasi. Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang bersifat praktis dan beda dari formulasi kebijakan yang bisa dipandang sebagai tahapan yang memiliki sifat teoritis.² Menurut Donald Van Meter dan Carl Van Horn, implementasi kebijakan adalah hal yang berjalan secara linier dari kebijakan publik, implementor, kinerja kebijakan publik.³ Salah satu kebijakan yang dibuat pemerintah adalah Kebijakan Kota Layak Anak.

Kota Layak Anak (KLA) pada awalnya diperkenalkan ketika Konferensi Habitat II atau *City Summit* di Istanbul, Turki, 1996. Pada konferensi ini, UNICEF dan UNHABITAT menjelaskan mengenai "*Child Friendly City Initiative*." Hal ini merupakan temuan dari Kevin Lynch yang melaksanakan penelitian tentang "*Children's Perception Of The Environment*" di Melbourne, Warsawa, Salta, Dan Kota Mexico pada 1971-1975. Dia mengatakan lingkungan kota yang terbaik bagi

¹Anonim, *Pengertian Kebijakan*, https://elearning.menlhk.go.id/pluginfile.php/845/mod_resource/content/1/pengertian_kebijakan.html, diakses tanggal 10 Desember 2023 pukul 21.50.

²Tachjan, 2006, *Implementasi Kebijakan Publik*, Bandung: Truenorth, hal. 24.

³Rulinawaty Kasmad, *Studi Implementasi Kebijakan Publik*.

anak adalah yang mempunyai komunitas yang kuat dari segi fisik dan sosial, aturan yang jelas dan tegas, yang mampu memberi kesempatan pada anak, dan fasilitas pendidikan yang memberi kesempatan pada anak untuk belajar dan menyelidiki lingkungan dan dunia di sekitar.⁴

Para wali kota pada *UN Special Session on Children* bertekad untuk berkomitmen aktif menyuarkan hak anak dan menyerukan untuk kepada wali kota seluruh dunia untuk mengembangkan rencana aksi untuk kota mereka menjadi Kota Ramah Anak dan melindungi hak anak serta mempromosikan peran anak sebagai aktor perubahan dalam proses pembuatan keputusan di kota terutama dalam proses pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pemerintah kota.⁵ Tujuan utama dari inisiatif kota ramah anak berdasarkan UNICEF adalah kota yang mampu menjamin hak setiap anak sebagai warga kota, yang dimana mereka memiliki hak untuk memengaruhi keputusan-keputusan yang bersangkutan dengan kotanya.⁶

Data dari UNICEF mengatakan ada 43% atau 33.558.440 jiwa penduduk Indonesia yang berusia di bawah 18 tahun bertempat tinggal di kota yang termasuk di dalamnya anak-anak berusia di bawah 5 tahun yang berjumlah 9.318.960 anak. Angka ini akan bertambah sejalan dengan pertumbuhan

⁴ Hamid Patilma, 2017, Kabupaten Layak Anak, Universitas Indonesia, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Volume 13 Nomor 1, hal. 39.

⁵ Ibid, hal. 40.

⁶ Hak anak sebagai warga kota, diantaranya hak untuk mengekspresikan pendapat mereka mengenai kota yang mereka impikan; hak untuk mampu berperan serta dalam kehidupan keluarga, komunitas, dan sosial; hak untuk menerima pelayanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan; hak untuk mendapatkan air minum dan memiliki akses pada sanitasi yang baik; hak untuk terlindungi dari eksploitasi, kekejaman, dan perlakuan salah; hak untuk aman berjalan di jalan; hak untuk bertemu dan bermain dengan temannya; hak untuk mempunyai ruang hijau untuk tanaman dan hewan; hak untuk hidup di lingkungan yang bebas polusi; hak untuk berperan serta dalam kegiatan budaya dan sosial; dan hak untuk dapat mengakses setiap pelayanan, tanpa memperhatikan suku bangsa, agama, kekayaan, gender, dan status penyandang disabilitas. Unicef, 2004, *Building Child Friendly Cities: A Framework for Action*, Florence: Innocenti Research Centre.

penduduk sebesar 4,3% per tahun. Pada tahun 2025 dapat diperkirakan 60% kota di Indonesia didominasi oleh anak-anak.⁷

Kota Layak Anak telah diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak. Pasal 5 Ayat 2 membahas mengenai indikator KLA yang meliputi penguatan kelembagaan dan klaster hak anak. Penguatan kelembagaan yang dimaksud dibahas dalam pasal 6, yakni adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak, persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan, jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari Forum Anak dan kelompok anak lainnya, tersedia sumber daya manusia (SDM) terlatih KHA dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan, tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kecamatan, keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak, dan keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak. Klaster hak anak yang dimaksud dalam Pasal 5 Ayat 2 dibahas dalam Pasal 7, yakni hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya serta perlindungan khusus.

KLA memiliki sistem pembangunan yang berbasis hak anak melalui integrasi komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang telah terencana dengan menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan,

⁷ Syamsul Arifin, 2016, Kota Layak Anak Berbasis Kesehatan, Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, *Berkala Kedokteran*, Volume 12 Nomor 1, hal. 118.

program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak.⁸ Proses pembangunan identik dengan implementasi Konvensi Hak Anak di lingkungan pemerintahan lokal,⁹ yakni pertama, partisipasi anak, yakni mendorong anak-anak untuk terlibat dalam isu yang mampu memengaruhi mereka, menghargai pendapat mereka, dan mempertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan. Kedua, kerangka hukum yang ramah untuk anak, yakni memastikan peraturan-peraturan yang dapat konsisten dalam memajukan dan melindungi hak-hak anak. Ketiga, strategi hak anak di seluruh kota, yakni mengembangkan strategi yang jelas dan komprehensif guna membangun KLA.

Keempat, unit hak anak atau mekanisme koordinasi, yakni mengembangkan struktur permanen pada pemerintahan daerah dengan tujuan untuk memastikan pertimbangan prioritas terhadap perspektif anak. Kelima, penilaian dan evaluasi dampak terhadap anak, yakni memastikan terdapatnya proses yang sistematis untuk menilai dampak undang-undang, kebijakan, dan praktik terhadap anak-anak sebelum, selama, dan setelah penerapan. Keenam, anggaran anak, yakni memastikan komitmen sumber daya dan analisis anggaran yang memadai untuk anak-anak. Ketujuh, laporan rutin keadaan anak-anak kota, yakni memastikan pemantauan dan pengumpulan data yang memadai mengenai keadaan anak dan hak-hak mereka. Kedelapan, membuat anak-anak diketahui, yakni memastikan kesadaran terhadap hak anak-anak di antara orang dewasa dan anak-anak. Kesembilan, Advokasi independen terhadap anak, yakni mendukung organisasi non-pemerintah dan mengembangkan lembaga hak asasi manusia yang

⁸ Alex Japalatu, 2018, Menuju Indonesia Layak Anak: Praktik Cerdas dalam Pemenuhan Hak Anak, Yayasan Wahana Visi Indonesia.

⁹ Unicef, op.cit. hal. 4

independen-ombudsman anak atau komisioner anak untuk mempromosikan hak-hak anak.

Pengembangan KLA sendiri merupakan wujud dari salah satu upaya merealisasikan *Good Governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik. Apresiasi pelaksanaan KLA di daerah diberikan dalam bentuk reward yang terdapat 5 kategori, yakni Kategori Pratama, Kategori Madya, Kategori Nindya, Kategori Utama, dan Kategori Kabupaten/Kota Layak Anak.¹⁰

Provinsi Sumatera Barat meraih penghargaan bergengsi Provinsi Layak Anak (PROVILA) tahun 2023 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Penghargaan ini diraih Sumatera Barat untuk pertama kali atas perwujudan pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak melalui kebijakan, program, dan kegiatan yang secara langsung menyentuh dan melibatkan anak. Tidak hanya itu, seluruh kabupaten/kota di Sumatera Barat memborong penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak tahun 2023 dengan kategori yang berbeda. Bahkan untuk predikat tertinggi kategori utama langsung diraih tiga kota di Sumatera Barat, salah satu diantaranya ialah Kota Padang.¹¹

Pada Kota Padang, KLA telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Kota Layak Anak. Pasal 2 Ayat 2 mengatakan bahwa penyelenggaraan KLA oleh Pemerintah Daerah bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup demi terwujudnya anak yang berkualitas,

¹⁰ Nurul Annisa, 2019, Evaluasi Pelaksanaan Kota Layak Anak Dalam Penyediaan Infrastruktur (Sarana Dan Prasarana) Ramah Anak Di Kota Padang, Universitas Negeri Padang, *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, Volume 2 Nomor 1, hal. 69.

¹¹ Ibnu Sectio Caisaria, 2023, *Kali Pertama, Sumbar Raih Penghargaan Provinsi Layak Anak Tahun 2023* <https://sumbarprov.go.id/home/news/22961-kali-pertama-sumbar-raih-penghargaan-provinsi-layak-anak-tahun-2023>, diakses tanggal 3 Desember pukul 12.03.

menjamin pemenuhan hak anak di dalam menciptakan rasa aman, melindungi anak dari ancaman permasalahan sosial dalam kehidupan, mengembangkan potensi anak, mengoptimalkan peran dan fungsi keluarga sebagai basis pendidikan pertama bagi anak, dan membangun sarana dan prasarana kota yang mampu memenuhi kebutuhan dasar anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Anak diartikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Penelitian mengenai KLA ini pernah dilakukan oleh Nurul Annisa¹², Andriani Elizabeth dan Zainal Hidayat¹³, Farhaya Berlian Noviafni dan Afriva Khaidir¹⁴, Nurhayati Andi Aslinda, dan Haedar Akib¹⁵, Rachmawati dan Irfan Ridwan Maksu¹⁶, Rahayu Sulistiowati, Ita Prihantika, Dewie Brima Atika, dan Yuni Ratna Sari¹⁷, Athaya Salsabilla Pamarito¹⁸, kekurangan dari penelitian tersebut ialah tidak adanya pembahasan mengenai klaster hak anak secara keseluruhan. Padahal salah satu penentu keberhasilan kebijakan kota layak adalah klaster hak anak. Klaster hak anak merupakan landasan utama dalam pemenuhan hak anak. Dengan membahas klaster hak anak ini dipastikan kebijakan kota

¹² Nurul Annisa, loc.it.

¹³ Andriani Elizabeth & Zainal Hidayat, Implementasi Program Kota Layak Anak Dalam Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak Di Kota Bekasi.

¹⁴ Farhaya Berlian Noviafni & Afriva Khaidir, 2019, Implementasi Peraturan Daerah No. 24 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Dalam Upaya Penciptaan Kota Padang Sebagai Kota Layak Anak, Universitas Negeri Padang, Panah Reasearch: *Journal of Multidicsiplinary Research and Development*, Volume 1 Nomor 3.

¹⁵ Nurhayati, dkk. 2021. Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak Di Kota Makassar Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Makassar.

¹⁶ Rachmawati & Irfan Ridwan Maksu. 2022. Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak Dalam Upaya Pemenuhan Hak Anak Selama Pandemi Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Niara*. Volume 15, No. 2, hal 252-262.

¹⁷ Rahayu Sulistiowati, dkk. 2018 . Implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Pringsewu.

¹⁸ Athaya Salsabilla Pamarito. 2024. Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) Klaster Perlindungan Khusus di Kota Padang.

sejalan dengan Konvensi Hak Anak (KHA) dan peraturan perundang-undangan terkait.

Pembahasan terkait klaster hak anak dalam implementasi kebijakan KLA penting untuk melihat sejauh mana kota dapat memenuhi hak-hak anak secara menyeluruh. Klaster hak anak meliputi; sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuh alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan anak, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, serta perlindungan khusus. Oleh sebab itu, penelitian ini penting untuk dilakukan guna mengisi kekosongan penjelasan tentang pemenuhan klaster hak anak dalam implementasi kota layak anak. Maka, penelitian ini akan melihat pengimplementasian indikator 5 klaster hak anak yang menjadi variabel sebagai ukuran dari kinerja tahunan dalam pemenuhan hak-hak yang wajib dicapai oleh pemerintah kota.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti akan memfokuskan penelitian pada bagaimana implementasi kebijakan kota layak anak di Kota Padang yang mampu meraih penghargaan kategori utama. Peneliti mengkhususkan penelitian KLA karena kota yang mampu menjamin hak-hak anak adalah kota yang pantas untuk menjadi tempat berkembangnya anak-anak. Representasi pemerintahan yang baik juga dapat tergambar pada baik buruknya pemerintahan kota dalam menjalankan kebijakan KLA.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan konsep yang dikemukakan oleh UNICEF, terdapat prinsip utama yang menjadi landasan pembangunan kota layak anak, yakni sebagai berikut.

- a. Non-diskriminasi. Kota layak anak yang ramah kepada semua anak-anak tentunya memberikan perhatian khusus terhadap mereka yang mengalami diskriminasi dalam mengakses hak-haknya.
- b. Kepentingan terbaik. Kota layak anak memastikan kepentingan terbaik bagi anak dalam segala tindakan yang menyangkut anak. Sebagian besar tindakan pemerintah kota berdampak pada anak-anak, secara langsung atau tidak langsung, sehingga pemerintahan perlu menyadari dampak kebijakan yang ada dan kebijakan baru terhadap anak-anak.
- c. Hak setiap anak untuk hidup dan berkembang semaksimal mungkin. Kota layak anak berupaya memaksimalkan kelangsungan hidup dan perkembangan anak dengan menyediakan sarana serta memperhatikan perkembangan fisik, perkembangan mental, spiritual, moral, psikologis, dan sosial.
- d. Mendengarkan anak dan menghormati pandangan mereka. Kota layak anak akan menjamin kebebasan anak untuk mengekspresikan pandangan mereka mengenai semua hal yang memengaruhi mereka dan memastikan bahwa pandangan mereka ditanggapi dengan serius oleh pemerintahan, lingkungan keluarga, dan lingkungan sekolah.¹⁹

Berdasarkan prinsip tersebut, pada 5 September 1990 Indonesia berkomitmen untuk menjamin seluruh anak diberikan masa depan yang lebih baik dengan ratifikasi Konvensi Hak Anak, yang dimana terwujudnya kemajuan besar sebagaimana tercantum dalam laporan Pemerintah Indonesia tentang Pelaksanaan Konvensi Hak Anak ke Komite Hak Anak, Jenewa, yang disebutkan bahwa lebih banyak anak bersekolah dibandingkan sebelumnya, lebih banyak anak mulai ikut aktif dalam keputusan yang menyanggung kehidupan mereka, dan terdapat peraturan yang telah disusun menjadi perundang-undangan penting yang melindungi anak. Hal ini menjadi faktor untuk mempercepat pembentukan

¹⁹ Unicef, op.cit, hal.7

KLA.²⁰ Namun, masih terdapat beberapa kendala seperti belum meratanya program KLA ini, terutama di beberapa kabupaten dan kota yang tertinggal. Kendala lain adalah keluarga yang belum mendapat bantuan dan bimbingan secara teratur, terorganisir, dan terjadwal, padahal keluarga adalah unit dasar dari masyarakat yang menjadi penentu keberhasilan dalam mempercepat terwujudnya komitmen ini.

Dalam mendukung kebijakan KLA di Sumatera Barat, Pemerintah Kota Padang mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kota Layak Anak. Kebijakan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan melindungi hak anak. Anak yang dimaksud ialah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan, yang berdomisili di Kota Padang dengan memiliki catatan sipil dan administrasi kependudukan dari Pemerintah Kota. Kemudian, kebijakan KLA merupakan sistem pembangunan berbasis pada hak anak dan perlindungan anak di kota dengan komitmen yang dibangun oleh sumber daya pemerintah, masyarakat, serta swasta.

Bentuk komitmen yang dilakukan oleh pemerintah Kota Padang dalam penyelenggaraan kota layak anak membuahkan hasil pada tahun 2018 dengan mendapatkan penghargaan kategori Nindya.

²⁰ Hamid Patilma, op.cit, hal. 40.

Tabel 1.1
Apresiasi Reward Pelaksanaan Kota Layak Anak Sumatera Barat

Kabupaten/Kota	Nilai Online	Nilai Verifikasi
Kota Padang	972,84	786,74
Kota Payakumbuh	922,55	577,55
Kabupaten 50 Kota	914,79	650,39
Kota Padang Panjang	906,24	605,19
Kota Sawahlunto	900,79	856,29
Kota Bukittinggi	900,04	568,44
Kota Pariaman	884,55	641,05
Kabupaten Tanah Datar	808,28	605,68
Kota Solok	806,82	580,82

Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2018

Kota Padang mendapatkan penghargaan sebagai kota layak anak dalam kategori Nindya dengan capaian nilai indikator sebanyak 786,74. Penghargaan tersebut didapatkan oleh Kota Padang secara berturut-turut dalam kurun waktu lima tahun, yakni tahun 2018 sampai tahun 2022. Kemudian, pada tahun 2022 pemerintah kota melakukan evaluasi dan peningkatan kekurangan ditahun-tahun sebelumnya dengan berupaya untuk meningkatkan capaian nilai indikator di tahun 2023.

Terbukti di tahun 2023, Kota Padang telah meraih Kategori Utama waktu malam penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak 2023 yang sebelumnya telah meraih lima kali berturut-turut berada di posisi Kategori Nindya. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga secara langsung memberikan penghargaan tersebut kepada Wakil Wali Kota Padang, Ekos Albar di Padma Hotel Semarang dan menyebut bahwa Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak adalah sebuah bentuk apresiasi atas seluruh

komitmen dan keseriusan gubernur, bupati, wali kota, dan seluruh jajarannya yang berupaya menghadirkan wilayah yang aman terhadap anak.²¹

Penghargaan yang diraih oleh Kota Padang sebagai Kota Layak Anak kategori utama belum mampu menjamin terpenuhinya hak anak untuk berkembang secara optimal. Kenyataannya kasus kekerasan terhadap anak di wilayah yang disebut sebagai ramah anak ini relatif cukup tinggi.

Tabel 1.2
Jumlah Kasus Kekerasan Pada Anak di Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2019-2022

Kabupaten/Kota	2019	2020	2021	2022	Total
Kabupaten Kepulauan Mentawai	3	13	12	13	41
Kabupaten Pesisir Selatan	50	43	30	39	162
Kabupaten Solok	37	18	38	43	136
Kabupaten Sijunjung	11	30	24	17	82
Kabupaten Tanah Datar	36	27	34	34	131
Kabupaten Padang Pariaman	24	21	15	5	65
Kabupaten Agam	37	33	50	40	160
Kabupaten Lima Puluh Kota	27	43	62	43	175
Kabupaten Pasaman	6	2	4	20	32
Kabupaten Solok Selatan	6	4	9	14	33
Kabupaten Dharmasraya	7	21	15	62	105
Kabupaten Pasaman Barat	47	51	45	52	195
Kota Padang	34	69	89	49	241
Kota Solok	18	10	14	25	67
Kota Sawahlunto	33	12	23	16	84
Kota Padang Panjang	1	7	6	8	22
Kota Bukittinggi	23	12	40	33	108
Kota Payakumbuh	29	2	21	25	77
Kota Pariaman	13	9	17	29	68

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan Data Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, dapat diketahui tingkat kekerasan terhadap anak di Kota Padang dalam tahun 2019 sampai tahun 2022 tergolong tinggi yakni diangka 241 kasus. Fenomena tersebut tidak

²¹ MC Kota Padang, 2023, *Kota Padang Raih Kategori Utama Penghargaan Kota Layak Anak 2023*, <https://www.infopublik.id/kategori/nusantara/761463/kota-padang-raih-kategori-utama-penghargaan-kota-layak-anak-2023>, diakses pada tanggal 3 Desember 2023 pukul 18.13.

mencerminkan kota yang ramah anak, karena lingkungan yang ada masih jauh dari aman dan layak bagi anak-anak. Berikut contoh kasus kekerasan pada anak yang terjadi di Kota Padang.


Gambar 1.1
Contoh Kasus Kekerasan Pada Anak di Kota Padang



Sumber: Berita Online CNN Indonesia, 2021.

Berdasarkan Gambar 1.1 menunjukkan bahwa terdapat kasus kekerasan seksual di Kota Padang. Pelecehan terhadap dua korban yang berusia 5 tahun dan 7 tahun tersebut dilakukan oleh kakek, paman, kakak kandung, dan dua orang tetangga korban.

Gambar 1.2
Contoh Kasus Kekerasan Pada Anak di Kota Padang



Sumber: Berita Online INews Sumbar, 2023

Berdasarkan Gambar 1.2 menunjukkan bahwa terdapat kasus kekerasan seksual terhadap enam siswa SD di Kota Padang yang dilakukan oleh seorang pengurus yayasan. Dalam penyelidikan yang dilakukan oleh Polresta Padang dengan memintai keterangan dari sejumlah saksi-saksi terdapat enam siswa yang menjadi korban, dua diantaranya mengalami pelecehan secara fisik, dan empat lainnya mengalami pelecehan secara verbal.

Kekerasan yang terjadi kepada anak merupakan tindakan yang bertentangan dengan klaster hak kebebasan. Setiap anak memiliki hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia. Hak kebebasan menjadi jaminan bagi anak untuk diperlakukan secara manusiawi tanpa adanya kekerasan sedikitpun.

Melihat dari beberapa kasus kekerasan pada anak yang telah dipaparkan menunjukkan bahwa Kota Padang memiliki tantangan yang serius terkait tingginya angka kekerasan pada anak. Lingkungan terdekat anak yang semestinya menjadi pelindung dan penunjang dalam pemenuhan hak anak malah menjadi penghambat perkembangan anak. Oleh karena itu, diperlukan komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak anak yang harus dipenuhi agar dapat berkembang semaksimal mungkin.

Jika dihubungkan dengan indikator terkait implementasi yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn yang mengemukakan bahwa terdapat enam variabel yang dapat memengaruhi keberhasilan kebijakan,²² yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi, karakteristik

²² Tachjan. op.cit, hal 39.

agen pelaksana, kondisi sosial, ekonomi, dan politik, serta disposisi implementor. Namun, dalam pelaksanaannya komunikasi antar organisasi masih belum berjalan dengan baik. Hal ini juga disampaikan oleh Habil selaku anggota Forum Perlindungan Anak (FORANDANG) Kota Padang.²³

“...hambatan yang sering kami alami yaitu ketidaksesuaian antara pelaksanaan program dengan perencanaan awalnya, hal tersebut terjadi karena sulit untuk mendapatkan izin. Sehingga banyak program yang akhirnya diundur pelaksanaannya seperti kami ada rencana melakukan kunjungan dan audiensi dengan Pusat Pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A), namun karena ada program lain yang lebih mendesak untuk dilaksanakan akhirnya kunjungan dan audiensi tersebut diundur pelaksanaannya....”

Komunikasi antar organisasi dalam program, kegiatan, dan kebijakan diperlukan dukungan dan koordinasi dengan instansi terkait lainnya. Peran komunikasi dalam institusi pemerintahan sangat penting untuk diperhatikan karena tanpa komunikasi yang baik antar pihak, maka tujuan dari organisasi tidak akan tercapai. Kebijakan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan, tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, kerja sama antar organisasi dan instansi diperlukan untuk keberhasilan suatu program.

Tidak hanya komunikasi antar organisasi, indikator sumber daya juga belum maksimal dalam penyelenggaraan program KLA di Kota Padang, dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia yang tersedia, baik itu secara kuantitas maupun kualitas dalam pelaksanaan berbagai kegiatan dalam program

²³ Fadhilah Dzul Fiqri & Hidayatul Fajri, 2023, Kapasitas Forum Anak Dalam Mengadvokasi Kepentingan Anak di Dalam Program Kota Layak Anak di Kota Padang, *Musamus Journal of Public Administration*, Volume 5 Nomor 2, hal.358.

KLA. Kemudian, sumber daya anggaran menjadi permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan advokasi kepentingan anak yang dilakukan oleh organisasi. Anggaran yang terbatas dari APBD Kota Padang untuk dana KLA menyebabkan kurang maksimalnya kegiatan untuk mencapai tujuan. Hal ini juga disampaikan oleh Afdil selaku Fasilitator Forandang.²⁴

“... dalam melakukan kegiatan anggaran kami peroleh dari dinas melalui pembina, tapi tidak semua kegiatan anggarannya berasal dari dinas. Untuk anggaran lain berasal dari open donasi yang kami lakukan melalui postingan sosial media....”

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menilai Kota Padang telah mengalami peningkatan dalam upaya pemenuhan persyaratan KLA. Beberapa fasilitas, keberadaan Forum Anak, dan beberapa aplikasi memudahkan konsultasi kesehatan anak, seperti aplikasi cegah remaja bermasalah optimalisasi kelas IMUD (Gemoi), Elektronik Siap Nikah dan Hamil (Elsimil), dan berbagai program kesehatan anak dan remaja yang diusung berbagai kecamatan di Kota Padang.²⁵ Oleh karena itu, diperlukan sinergi dari sumber daya manusia yang berkepentingan dalam menjalankan program KLA, serta sumber daya anggaran dalam menunjang pelaksanaan program KLA.

Dari penjelasan di atas, peneliti berasumsi bahwa implementasi perda tentang KLA di Kota Padang telah berjalan dengan baik, namun masih terdapat masalah seperti komunikasi antar organisasi dan sumber daya. Oleh karena itu, agar penelitian dapat terarah dan tepat sasaran, maka yang menjadi fokus

²⁴ Fadhilah Dzul Fiqri & Hidayatul Fajri, op.cit, hal.356.

²⁵ Andy Jauhari, 2023, *KPAI: Kota Padang Alami Peningkatan Pemenuhan Kota Layak Anak 2023*, <https://www.antaraneews.com/berita/3594351/kpai-kota-padang-alami-peningkatan-pemenuhan-kota-layak-anak-2023>, diakses pada tanggal 10 Desember 2023 pukul 21.20.

permasalahan yang akan diteliti adalah bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kota Layak Anak Tahun 2022-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk dapat mendeskripsikan Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Kota Layak Anak.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjawab dan menjadi referensi bagaimana implementasi peraturan daerah Kota Padang nomor 12 tahun 2019 tentang kota layak anak serta memberikan penjelasan tentang klaster hak anak.

1.4.2 Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan analisis serta strategi implementasi peraturan daerah Kota Padang nomor 12 tahun 2019 tentang kota layak anak serta membantu Pemerintah Kota Padang dalam mengefektifkan peraturan daerah nomor 12 tahun 2019.

